



## **WALIKOTA PRABUMULIH**

### **PERATURAN WALIKOTA PRABUMULIH NOMOR 8 TAHUN 2019**

#### **TENTANG**

#### **PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA PRABUMULIH NOMOR 7 TAHUN 2014 TENTANG PEMBENTUKAN RUKUN WARGA DAN RUKUN TETANGGA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA PRABUMULIH,**

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa, dan untuk efektifitas dan efisiensi serta peningkatan kinerja Rukun Warga dan Rukun Tetangga maka terhadap Peraturan Walikota Prabumulih Nomor 32 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Prabumulih Nomor 7 Tahun 2014 tentang Pembentukan Rukun Warga dan Rukun Tetangga perlu dilakukan perubahan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a di atas, perlu ditetapkan Peraturan Walikota.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Prabumulih (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4113);

2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4588);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran negara Nomor 6206);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
8. Peraturan Daerah Kota Prabumulih Nomor 10 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Kota Prabumulih (Lembaran Daerah Kota Prabumulih Tahun 2008 Nomor 2 Seri D);
9. Peraturan Daerah Kota Prabumulih Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Prabumulih (Lembaran Daerah Kota Prabumulih Tahun 2016 Nomor 9);
10. Peraturan Daerah Kota Prabumulih Nomor 3 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Prabumulih Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kota Prabumulih Tahun 2018 Nomor 3);



11. Peraturan Walikota Prabumulih Nomor 7 Tahun 2014 tentang Pembentukan Rukun Warga dan Rukun Tetangga (Berita Daerah Kota Prabumulih Tahun 2014 Nomor 8)
12. Peraturan Walikota Prabumulih Nomor 1 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Prabumulih Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kota Prabumulih Tahun 2019 Nomor 1).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA PRABUMULIH NOMOR 7 TAHUN 2014 TENTANG PEMBENTUKAN RUKUN WARGA DAN RUKUN TETANGGA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Prabumulih Nomor 7 Tahun 2014 tentang Pembentukan Rukun Warga dan Rukun Tetangga (Berita Daerah Kota Prabumulih Tahun 2014 Nomor 8), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan BAB III Pasal 3 ayat (3) diubah, sehingga Pasal 3 keseluruhan berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

- (1) Di Kelurahan dapat dibentuk Rukun Warga dan Rukun Tetangga atas prakarsa masyarakat yang difasilitasi oleh Lurah atau Perangkat yang ditunjuk oleh Lurah melalui musyawarah mufakat.
  - (2) Rukun Tetangga dibentuk dari penduduk kelurahan setempat, setiap Rukun Tetangga terdiri dari sekurang-kurangnya 50 (lima puluh) Kepala Keluarga atau sebanyak-banyaknya 200 Kepala Keluarga atau dengan memperhatikan keadaan teritorial, nilai sosial budaya dan perkembangan demografi;
  - (3) Setiap Rukun warga sebagaimana dimaksud ayat (1) sekurang-kurangnya terdiri dari 3 (tiga) Rukun Tetangga dan sebanyak-banyaknya 15 (lima belas) Rukun Tetangga.
2. Ketentuan BAB VI Pasal 13 huruf h dan j diubah dan ditambah huruf l sehingga Pasal 13 keseluruhan berbunyi sebagai berikut :

### Pasal 13

Yang dapat ditetapkan menjadi pengurus RT atau pengurus RW sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (1) dan ayat (2) adalah anggota RT dan anggota RW yang memenuhi syarat sebagai berikut :

- a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
  - b. setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
  - c. setia dan taat kepada Negara dan Pemerintah Republik Indonesia;
  - d. berkelakuan baik, jujur dan adil;
  - e. mempunyai kemauan, kemampuan dan kepedulian sosial;
  - f. tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan Keputusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
  - g. sehat jasmani dan rohani;
  - h. pendidikan minimal lulusan Sekolah Menengah Pertama atau yang sederajat, kecuali khusus untuk Ketua RT/RW yang akan dikukuhkan kembali karena dianggap cakap, pendidikannya memungkinkan minimal Sekolah Dasar setelah dikonsultasikan oleh Lurah kepada Camat dan Walikota.
  - i. berdomisili dan bertempat tinggal tetap sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun dengan tidak terputus-putus;
  - j. minimal berusia 21 (dua puluh satu) Tahun pada saat pencalonan;
  - k. diutamakan bukan dari PNS, anggota TNI, anggota Polri, Pegawai BUMN dan Pegawai BUMD terkecuali wilayah tertentu; dan
  - l. tidak terlibat Narkoba.
  - m. Tidak merangkap jabatan pada Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan lainnya.
3. Ketentuan BAB VI Pasal 14 ayat (1), (2) dan (3) diubah, sehingga Pasal 14 keseluruhan berbunyi sebagai berikut :

### Pasal 14

- (1) Pembentukan Pengurus RT dilaksanakan secara musyawarah mufakat yang difasilitasi oleh suatu panitia yang terdiri dari :
  - a. Ketua Rukun Warga sebagai Ketua;
  - b. Pemuka masyarakat sebagai Sekretaris; dan
  - c. 9 (sembilan) orang Kepala Keluarga sebagai anggota.
- (2) Pembentukan Pengurus RW dilaksanakan secara musyawarah mufakat yang difasilitasi oleh suatu panitia yang terdiri dari :
  - a. Sekretaris Kelurahan;
  - b. Pemuka masyarakat sebagai Sekretaris; dan
  - c. Pengurus-pengurus RT sebagai anggota.
- (3) Hasil pembentukan pengurus RT dan RW sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) disampaikan kepada Lurah untuk ditetapkan dengan Keputusan Kepala Kelurahan.



4. Ketentuan BAB VIII Pasal 16 diubah dan ditambah ayat (1), (2), (3) dan (4) sehingga Pasal 16 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 16

- (1) Masa Bhakti Pengurus RW atau RT selama 5 (lima) Tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan dan dapat menjabat paling banyak 2 (dua) kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut melalui musyawarah/mufakat.
  - (2) Apabila tidak mencapai mufakat sebagaimana dimaksud ayat (1), Lurah dapat menunjuk pengurus RT atau RW setelah dikonsultasikan kepada Camat dan Walikota.
  - (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (2) dilaksanakan, jika Ketua RW atau RT yang lama telah habis masa bhakti, namun masih dianggap cakap dan mampu melaksanakan tugas dengan baik, maka lurah dapat mengukuhkan kembali untuk periode selanjutnya setelah dikonsultasikan kepada Camat dan Walikota.
  - (4) Setiap pembentukan Pengurus RW/RT agar dilaporkan dan dikonsultasikan Lurah kepada Camat dan Walikota.
5. Ketentuan BAB VIII Pasal 17 diubah, sehingga Pasal 17 keseluruhan berbunyi sebagai berikut :

Pasal 17

Ketua RT atau Ketua RW dapat berhenti atau diberhentikan sebelum habis masa bhaktinya apabila ;

- a. meninggal Dunia;
  - b. mengundurkan diri atas permintaan sendiri;
  - c. tidak lagi memenuhi syarat yang telah ditentukan dalam Pasal 13 peraturan ini;
  - d. tidak melaksanakan kewajiban tugas dan fungsinya sebagai mana ditentukan dalam pasal 15 ayat (3) peraturan ini;
  - e. pindah tempat tinggal dari lingkungan RT atau lingkungan RW yang bersangkutan;
  - f. tidak berada di tempat lebih dari 1 (satu) bulan;
  - g. tidak mendukung atau menentang program kegiatan pemerintah daerah sesuai dengan Visi dan Misi Walikota; dan
  - h. melakukan tindakan yang bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan dan atau norma-norma kehidupan masyarakat.
6. Ketentuan BAB XI dan Pasal 21 diubah dan ditambah ayat (1), (2) dan (3), sehingga Pasal 21 keseluruhan berbunyi sebagai berikut :

## BAB XI

### PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN SANKSI ADMINISTRASI

#### Pasal 21

- (1) Lurah mempunyai kewajiban untuk melakukan pembinaan, bimbingan dan konsultasi pelaksanaan serta pemberdayaan RT dan RW.
  - (2) Lurah mempunyai kewajiban untuk melakukan pengawasan terhadap kinerja Pengurus RT dan RW dalam melaksanakan tugas dan fungsinya secara berkala.
  - (3) Ketua RT atau Ketua RW yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana ditentukan dalam Pasal 15 ayat (3) dapat dikenakan sanksi administratif berupa :
    - a. peringatan tertulis;
    - b. tidak mendapatkan bantuan operasional / insentif / honorarium dari pemerintah; dan
    - c. pembatalan dan atau pencabutan keputusan lurah setelah dikonsultasikan kepada Camat dan Walikota Prabumulih.
7. Ketentuan BAB XII Pasal 22 diubah, sehingga Pasal 22 keseluruhan berbunyi sebagai berikut :
- (1) Dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dalam membantu penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan masyarakat Pengurus RT dan/atau Pengurus RW mempergunakan kelengkapan administrasi sebagai pendukung.
  - (2) Kelengkapan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
    - a. Kop Surat RT/RW; dan
    - b. Stempel RT/RW.
  - (3) Format kelengkapan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam lampiran Peraturan Walikota ini.
8. Ketentuan BAB XIV Pasal 24 diubah, sehingga Pasal 24 keseluruhan berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 24

Dengan berlakunya Peraturan ini, maka Peraturan Walikota Prabumulih Nomor 32 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Prabumulih Nomor 7 Tahun 2014 tentang Pembentukan Rukun Warga dan Rukun Tetangga, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal II

Peraturan Walikota ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Prabumulih.


Ditetapkan di Prabumulih  
pada tanggal, 2 Januari 2019

WALIKOTA PRABUMULIH,

H. RIDHO YAHYA

Diundangkan di Prabumulih  
pada tanggal, 3 Januari 2019

SEKRETARIS DAERAH KOTA PRABUMULIH,



H. M. KOWI

BERITA DAERAH KOTA PRABUMULIH TAHUN 2019 NOMOR 8



LAMPIRAN I PERATURAN WALIKOTA PRABUMULIH  
NOMOR : 8 TAHUN 2019  
TANGGAL : 2 Januari 2019

CONTOH KOP RUKUN WARGA DAN RUKUN TETANGGA

1. CONTOH KOP RUKUN WARGA

**RUKUN WARGA ....**  
**KELURAHAN....**  
**KECAMATAN.... KOTA PRABUMULIH**  
Jalan .... Nomor .... RT.... RW.... Kel.... Kec.... Telp.... Kode Pos....

---

2. CONTOH KOP RUKUN TETANGGA

**RUKUN TETANGGA.... RUKUN WARGA .....**  
**KELURAHAN....**  
**KECAMATAN.... KOTA PRABUMULIH**  
Jalan .... Nomor .... RT.... RW.... Kel.... Kec.... Telp.... Kode Pos....

---

WALIKOTA PRABUMULIH,

H. RIDHO YAHYA




LAMPIRAN II PERATURAN WALIKOTA PRABUMULIH

NOMOR : 8 TAHUN 2019


TANGGAL : 2 Januari 2019

CONTOH STEMPEL RUKUN WARGA DAN RUKUN TETANGGA

1. CONTOH STEMPEL RUKUN WARGA



2. CONTOH STEMPEL RUKUN TETANGGA



WALIKOTA PRABUMULIH,

H. RIDHO YAHYA